



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN
KEMASYARAKATAN

NOMOR: 12 Tahun 2023

NOMOR: 415.4/35/KB/VI/2023

Pada hari ini Senin tanggal Dua belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga (12-06-2023), bertempat di Demak, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. EDY SUPRIYANTA** : **Penjabat Bupati Jepara**, berkedudukan Jepara, Jalan Kartini Nomor 1, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri 100.2.1.3-1189 Tahun 2023 tanggal 18 Mei 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Bupati Jepara Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. EISTI'ANAH** : **Bupati Demak**, berkedudukan di Demak, Jalan Kyai Singkil Nomor 7, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, tanggal 22 Februari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); dan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan koordinasi yang serasi, selaras dan sinergis sebagai upaya pengembangan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** melalui kerja sama bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. mewujudkan keserasian pembangunan antar daerah;
 - b. memanfaatkan dan memelihara sumber daya daerah secara optimal;
 - c. mengantisipasi dan memecahkan permasalahan antar daerah sebagai dampak dari pertumbuhan dan perkembangan pembangunan dan penduduk secara terpadu; dan
 - d. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip kerja sama yang saling menguntungkan.

BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- (2) Ruang lingkup kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. tata kelola pemerintahan;
 - b. pengembangan ekonomi dan pembangunan;
 - c. pengelolaan lingkungan;
 - d. peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara; dan
 - e. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Tindak lanjut dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK**, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing **PIHAK** dapat menugaskan/menguasakan Kepala Perangkat Daerah atau Tim yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku untuk

membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat **PARA PIHAK** sepanjang belum dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini sebelum habis masa berlakunya, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi **PARA PIHAK**.

BAB VI SURAT MENYURAT

Pasal 6

Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan disampaikan secara tertulis dengan alamat, sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

Alamat : Jalan Kartini Nomor 1, Jepara

Telepon : (0291) 591492

Fax : (0291) 591492

Email : tapemjepara@yahoo.co.id

b. PIHAK KEDUA

BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Alamat : Jalan Kyai Singkil Nomor 7, Demak

Telepon : (0291) 685749

Fax : (0291) 685625

Email : bagpemerintahan.demakkab@gmail.com

Atau kepada alamat lain yang diberitahukan oleh **PARA PIHAK** secara tertulis.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN**

Pasal 7

Hal yang belum diatur dan/atau adanya perubahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



EISTIANAH

PIHAK KESATU,



EDY SUPRIYANTA

b. PIHAK KEDUA

BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Alamat : Jalan Kyai Singkil Nomor 7, Demak

Telepon : (0291) 685749

Fax : (0291) 685625

Email : bagpemerintahan.demakkab@gmail.com

Atau kepada alamat lain yang diberitahukan oleh **PARA PIHAK** secara tertulis.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN**

Pasal 7

Hal yang belum diatur dan/atau adanya perubahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



Jabatan	Paraf
1. Plh. Sekretaris Daerah	
2. Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3. Ka. BPKPAD	
4. Plt. Ka. Bapelitbangda	
5. Kabag. Hukum	
6. Plt. Kabag. Pemerintahan	

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA